



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUBAT alias FRENGKI bin alm. MARDIYO**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Dk. Kali Paruk RT 2 RW 7 Desa Karangklesem Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, Domisili Desa Sarwodadi RT 2 RW 7 Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum Nomor 165/Cilac/Eoh.2/11/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tubat als Frengki bin alm. Mardiyo**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TUBAT als FRENGKI bin alm MARDIYO**, selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) ekor ayam jantan jenis bangkok;

Dikembalikan kepada saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim;

- b. 1 (satu) setel jaket warna merah kombinasi hitam;
- c. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 35 cm;
- d. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- e. 2 (dua) buah karung warna putih.

Barang bukti b s/d e dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-165/Cilac/Eoh.2/11/2023 tanggal 1 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Tubat als Frengki bin alm. Mardiyo** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim, di Dsn. Bendagede RT. 001 RW. 009 Desa Binangun Kec. Bantarsari Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa keluar dari rumah kost Desa Sarwodadi RT 2 RW 7 Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, dengan membawa, satu buah lampu kepala dan satu bilah pisau dengan maksud untuk mengambil ayam, kemudian terdakwa jalan kaki terus mencari sasaran kandang ayam di wilayah kawunganten dan bantarsari, kemudian sekira hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sampai di Dsn. Bendagede Desa Binangun Kec. Kawunganten, terdakwa melihat ada sebuah kandang ayam disamping rumah saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim, di Dsn. Bendagede RT. 001 RW. 009 Desa Binangun Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, lalu terdakwa mendekat ke kandang ayam tersebut sambil mengamati situasi sekeliling, selanjutnya terdakwa membuka kandang ayam yang pintunya diikat dengan tali, kemudian satu persatu ayam tersebut dimasukan ke dalam karung yang didapat dari rumah saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim, di Dsn. Bendagede RT. 001 RW. 009 Desa Binangun Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, setelah karung berisi lima ekor ayam, kemudian Terdakwa mengambil dua ekor ayam lagi dan dimasukkan kedalam karung tersebut. Namun ketika terdakwa sedang memasukan ayam ke dalam karung yang kedua, pemilik ayam tersebut bangun dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa berlari ke hutan dan dikejar oleh massa dan dipukuli oleh massa, setelah tertangkap kemudian terdakwa diserahkan ke Polresta Cilacap untuk dimintai keterangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000; (tiga juga lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gatot Subroto bin alm. Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 7 (tujuh) ekor ayam jenis Bangkok Modern umur antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan miliknya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 di dalam kandang di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tiduran dengan bermain HP, kemudian Saksi mendengar suara ayam dari kandang ayam miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi menengok kandang ayam dari jendela dan ketika Saksi menengok dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi melihat ada seorang laki-laki sudah berada di dalam kandang ayam sambil memasukkan ayam ke dalam karung yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa dengan spontan Saksi mengambil alat senter dan langsung keluar rumah menuju kandang ayam sambil berteriak, "Maling..., maling,," mendengar suara tersebut pelaku langsung lari keluar kandang sambil membawa ayam yang sudah dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengejar dan tak lama kemudian banyak warga juga ikut mengejar, selanjutnya karena Saksi melihat sudah banyak warga mengejar kemudian Saksi kembali ke kandang untuk mengecek kandang ayam miliknya dan didapati kondisi pintu kandang terlepas;
- Bahwa jarak lokasi penangkapan Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa selang 3 (tiga) jam Saksi mengetahui jika pelaku sudah tertangkap berikut dengan barang curiannya yaitu ayam untuk dibawa dan diserahkan ke Polresta Cilacap;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi sebelumnya tidak pernah dimintai izin dan mengizinkan Terdakwa untuk masuk dan mengambil ayam milik Saksi yang berada di kandangnya;

- Bahwa atas hilangnya 7 (tujuh) ekor ayam jenis Bangkok Modern milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tumiran bin alm. Yuswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan warganya telah kehilangan hewan berupa ayam jenis bangkok sebanyak 7 (tujuh) ekor yang diambil oleh orang lain tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 03.30 WIB di dalam kandang yang berada di belakang rumah Saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim yang beralamat di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kab. Cilacap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kandang ayam milik Saksi Gatot Subroto tidak dilengkapi dengan kunci/gembok melainkan diikat dengan memakai tali jenis dadung yang berukuran kurang lebih tinggi 150 cm, lebar 80 cm dan berbahan dari bilik/bambu

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dikejar oleh warga ke daerah Tambaksari, selang setengah jam kemudian atau kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam pelaku berhasil diamankan berikut ayam yang dicuri, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polresta Cilacap;

- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setelah dilakukan pengejaran sekitar 1 (satu) kilometer berikut ayam yang sudah dikurungi oleh Terdakwa yang ditemukan di tengah sawah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gatot Subroto kepada Saksi, bahwa sebelumnya Saksi Gatot Subroto tidak pernah dimintai izin dan mengizinkan Terdakwa untuk masuk dan mengambil ayam milik Saksi Gatot Subroto yang berada di kandangnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Gatot Subroto jika ayam tersebut hilang sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) ekor ayam milik orang lain pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Bendagede RT 01 RW 09 Desa Binangun Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) ekor ayam milik Saksi Gatot Subroto muncul ketika malam hari saat Terdakwa sedang pulang dari pengajian dan melewati rumah Saksi Gatot Subroto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ayam milik Saksi 1 dari mendengar suara ayam berkokok yang berasal dari rumah Saksi 1 dimana awalnya Terdakwa awalnya tidak tahu ayam yang akan diambilnya berjenis ayam bangkok;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam dengan cara Terdakwa mendekati kandang ayam lalu melepas tali dadung yang mengikat pada pintu kandang dimana kandang ayam yang tidak dikunci menggunakan gembok atau sejenisnya, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, selanjutnya ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa Terdakwa dari rumah satu per satu hingga berisi 5 (lima) ekor ayam, kemudian Terdakwa mendapati karung warna putih di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dan dimasukkan ke dalam karung kedua;
- Bahwa alat yang dibawa dan hendak dipergunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah lampu kepala dan 1 (satu) bilah pisau adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) bilah pisau tidak dipergunakan Terdakwa karena pintu tidak dikunci, kemudian untuk 1 (satu) buah karung lainnya Terdakwa temukan di sekitar kandang ayam;
- Bahwa sesaat setelah diketahui oleh Saksi Gatot Subroto dan diteriaki, "Maling..., maling...,” kemudian Terdakwa sempat lari dengan membawa ayam yang diambilnya namun sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter ayam tersebut dilempar ke sawah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap setelah melarikan diri dari rumah tersebut dalam jarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam milik orang lain untuk disembelih dan dimakan, kemudian sisanya akan disimpan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) ekor ayam jantan jenis bangkok;
- 1 (satu) setel jaket warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 35 cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 2 (dua) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah lampu kepala dan 1 (satu) bilah pisau dengan maksud untuk melakukan pencurian ayam, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan terus mencari sasaran kandang ayam di wilayah Kawunganten dan Bantarsari;
- Bahwa pada hari Jumat, 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Terdakwa melihat ada sebuah kandang ayam di samping rumah yang kemudian diketahui milik Saksi Gatot Subroto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam dengan cara Terdakwa mendekati kandang ayam lalu melepas tali dadung yang mengikat pada pintu kandang dimana kandang ayam yang tidak dikunci menggunakan gembok atau sejenisnya, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya ayam tersebut dimasukkan satu per satu ke dalam karung yang telah Terdakwa bawa dari rumah hingga berisi 5 (lima) lima ekor ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapati karung warna putih di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dan dimasukkan ke dalam karung kedua;
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukannya, Saksi Gatot Subroto sedang tiduran di dalam kamar tidur sambil bermain HP, mendengar ada suara ayam dari kandang ayam miliknya kemudian Saksi Gatot Subroto menengok dari jendela rumah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Gatot Subroto melihat ada seorang laki-laki sudah berada di dalam kandang ayam sambil memasukkan ayam ke dalam karung, dengan spontan ia mengambil senter dan langsung keluar rumah menuju kandang ayam sambil berteriak, "Maling..., maling...,";
- Bahwa sesaat setelah diketahui oleh Saksi Gatot Subroto dan diteriaki, "Maling..., maling..., " kemudian mendengar teriakan tersebut dan mengetahui Saksi Gatot Subroto dan warga mengejarnya dengan membawa ayam yang telah diambilnya, Terdakwa berlari namun sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter ayam tersebut dilempar ke sawah;
- Bahwa selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa berhasil tertangkap berikut barang bukti berupa ayam yang ditemukan oleh warga di tengah persawahan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polresta Cilacap dan diproses secara hukum hingga dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi Gatot Subroto mengalami kerugian 7 (tujuh) ekor ayam bangkok ditaksir seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan *Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Putusan Pidana (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008*, maka unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Dr. Wirjono Pradjodikoro* dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (halaman 59), mengatakan bahwa dalam pandangan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")*, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Menurut *Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.*, (*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*), mengatakan secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addresaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (*kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan*); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan kelakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Perumusan umum *addresaat Norm*, secara umum digunakan idiom 'barang siapa' sebagai padanan 'hij die'. Dalam beberapa undang-undang diluar KUHP, juga digunakan "setiap orang". Idiom "barang siapa" dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan "setiap orang" dalam beberapa undang-undang di luar KUHP dengan tegas diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi";

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sebagai sasaran norma (*addresaat norm*) sebagai oknum, yaitu **Tubat alias Frengki bin alm. Mardiyo**, sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana lengkapnya dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-146/Cilac/Eoh.2/10/2023, tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **Tubat alias Frengki bin alm. Mardiyo**, yang saat ditanya Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa mengakui identitasnya secara lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum di atas, dan juga dibenarkan para Saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *mengambil sesuatu barang/barang sesuatu*, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil (wegnemen)*, tersimpul pengertian '*sengaja*', maka *undang-undang (wet)* tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud, "barang sesuatu"/ "sesuatu barang", atau "suatu benda" (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan di dalam rumusan tindak pidana lain, misalnya *pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan*, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui *intepretasi extensive* dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah "tidak bergerak" (*onroerend*), dengan menggunakan istilah "barang yang dapat dipindahkan" untuk menghindari istilah "tidak dapat bergerak", meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahnya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Jumat, 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Terdakwa melihat ada sebuah kandang ayam di samping rumah yang kemudian diketahui milik Saksi Gatot Subroto;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam dengan cara Terdakwa mendekati kandang ayam lalu melepas tali dadung yang mengikat pada pintu kandang dimana kandang ayam yang tidak dikunci menggunakan gembok atau sejenisnya, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya ayam tersebut dimasukkan satu per satu ke dalam karung yang telah Terdakwa bawa dari rumah hingga berisi 5 (lima) ekor ayam, kemudian Terdakwa mendapati karung warna putih di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dan dimasukkan ke dalam karung kedua;
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan perbuatannya, Saksi Gatot Subroto sedang tiduran di dalam kamar tidur sambil bermain HP, mendengar ada suara ayam dari kandang ayam miliknya kemudian Saksi Gatot Subroto menengok dari jendela rumah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa kemudian Saksi Gatot Subroto melihat ada seorang laki-laki sudah berada di dalam kandang ayam sambil memasukkan ayam ke dalam karung, dengan spontan saksi mengambil senter dan langsung keluar rumah menuju kandang ayam sambil berteriak, "Maling..., maling..., " kemudian mendengar teriakan tersebut dan mengetahui Saksi Gatot Subroto dan warga mengejanya dengan membawa ayam yang telah diambilnya, Terdakwa berlari namun sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter ayam tersebut dilempar ke sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, dan melaksanakan perbuatannya pada hari Jumat, 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan cara mendekati kandang ayam lalu melepas tali dadung yang mengikat pada pintu kandang dimana kandang ayam yang tidak dikunci menggunakan gembok atau sejenisnya, kemudian Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya ayam tersebut dimasukkan satu per satu ke dalam karung yang telah Terdakwa bawa dari rumah hingga berisi 5 (lima) ekor ayam, kemudian Terdakwa mendapati karung warna putih di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengambil 2 (dua) ekor ayam lagi dan dimasukkan ke dalam karung kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya pilihan (*alternatif*), dimana salah satu saja terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian sebagian kepunyaan/milik orang lain, barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan, dan pertimbangan Ad.1. (*Addendum* Kesatu) dan Ad.2. (*Addendum* Kedua), pada pokoknya terungkap bahwa 7 (tujuh) ekor ayam jenis Bangkok Modern umur antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan berada dalam penguasaan Saksi Gatot Subroto yang diletakkan di pekarangan samping rumah miliknya yang berada di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap yang juga dibenarkan oleh Saksi Tumiran. Dimana menurut Saksi Gatot Subroto jika diukur/dinilai dengan nominal uang lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang lari sesaat dan/atau segera setelah diteriaki, "Maling..., maling..., " oleh Saksi Gatot Subroto dengan membawa ayam yang telah diambilnya dan kemudian setelah 25 (dua puluh lima) meter melemparkannya ke sawah, merupakan petunjuk bahwa apa yang telah diambil dan/atau dikuasai oleh Terdakwa yaitu 7 (tujuh) ekor ayam berjenis Bangkok Modern tersebut di atas bukan merupakan barang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, istilah ini terwujud dalam *kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku*, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu *menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya*, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan fakta hukum di persidangan, pertimbangan Ad.1. (*Addendum* Kesatu), Ad.2. (*Addendum* Kedua) dan Ad.3. (*Addendum* Ketiga) di atas, pada pokoknya terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah nampak dari perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik/kepunyaan orang lain berupa 7 (tujuh) ekor ayam jenis Bangkok Modern berumur antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan yang berada dalam penguasaan Saksi Gatot Subroto yang diletakkan di pekarangan samping rumah miliknya yang berada di Dusun Bendagede RT 001 RW 009 Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tanpa sepengetahuan dan izin atau kehendak dari pemiliknya yaitu Saksi Gatot Subroto dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa adalah tindakan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas tindakan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor ayam berjenis Bangkok Modern dari kandang milik Saksi Gatot Subroto terlepas dari tujuan Terdakwa untuk menyembelih dan memasak ayam hasil perbuatannya tersebut atau akan menjualnya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa dan/atau pernyataan Penuntut Umum, merupakan tindakan yang seolah-olah menempatkan Terdakwa pada posisi pemilik yang sah dari ayam-ayam tersebut, sedang dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa merupakan pemilik sah ayam-ayam tersebut sehingga tindakan tersebut adalah tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **Pencurian**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukuhkan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu berupa:

- 1 (satu) setel jaket warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 35 (tiga puluh lima) senti meter;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 2 (dua) buah karung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor ayam jantan jenis Bangkok yang telah disita dari Terdakwa Tubat alias Frengki bin alm. Mardiyono berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 686/PenPid.B-SITA/2023/PN Clp, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim selaku pemilik**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana menurut ayat (1) pasal tersebut;

Mengingat, **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tubat alias Frengki bin alm. Mardiyono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tubat alias Frengki bin alm. Mardiyono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) ekor ayam jantan jenis bangkok;

Dikembalikan kepada Saksi Gatot Subroto bin alm. Kasim.

- b. 1 (satu) setel jaket warna merah kombinasi hitam;
- c. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dengan panjang 35 (tiga puluh lima) senti meter;
- d. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- e. 2 (dua) buah karung warna putih;

Barang bukti b sampai dengan e dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 Desember 2023, Putusan diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Hari Agung Pudjiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratringtias Ariani, S.H.

Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Clp